

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN  
(*HATE SPEECH*) DI MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN  
KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
19 TAHUN 2016 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**FERA DWI AYU SAPUTRI**

**NIM. 502018200**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA, UJARAN  
KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI MEDIA SOSIAL  
DIKAITKAN DENGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 JO  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



**NAMA : Fera Dwi Ayu Saputri**  
**NIM : 50 2018 200**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum**

(  )

**2. Hj. Yonani Hasyim, SH., MH**

(  )

Palembang, 09 Maret 2022

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Hendri S, SH., M.Hum**

(  )

**Anggota : 1. Rosmawati, SH., MH**

(  )

**2. Heni Marlina, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Fera Dwi Ayu Saputri  
**NIM** : 502018200  
**Program Studi** : Hukum Program Sarjana  
**Prog. Kekhususan** : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial yang dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 JO Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 17 Februari 2022

Yang menyatakan,



**Fera Dwi Ayu Saputri**  
NIM. 502018200

## **MOTTO :**

*“Aku Sudah merasakan semua kepahitan hidup dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia ”*

*Ali Bin Abi Thalib*

### ***Ku Persembahkan untuk :***

- *Pertama diriku sendiri yang selalu berusaha dalam keadaan apapun untuk menyelesaikan Skripsi ini*
- *Kedua orang tuaku Ayahku (Sumanto, S.Pd) dan Ibuku (Dwi Yanti) selalu memberikan do'a dan dukungan yang tulus demi masa depanku*
- *Ayukku (Fentika Putri Ramadani, Amd.Keb), Adikku (M.A Putra Tirta), serta Dia yang menemaniku dan memberikan semangat serta dukungan*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Sahabat-sahabatku dan teman seperjuanganku*
- *Almamater yang ku banggakan*

## ABSTRAK

### **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI MEDIA SOSIAL YANG DIKAITKAN DENGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh  
**Fera Dwi Ayu Saputri**

Perkembangan Teknologi informasi saat ini yang sangat pesat dengan kehadiran internet terutama media sosial memudahkan untuk mengakses berbagai informasi serta berkomunikasi antar individu maupun kelompok. Namun membawa dampak negatif di antaranya munculnya informasi menyesatkan seperti munculnya kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di berbagai media sosial. Setiap orang pada dasarnya memiliki kebebasan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan namun setiap orang dalam mengungkapkan pendapat tidak boleh menimbulkan rasa kebencian terhadap salah satu ras, agama, atau golongan tertentu. Ujaran kebencian merupakan salah satu perbuatan tindak Pidana Peraturan mengenai sanksi pidananya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah: 1) Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial; dan 2) Bagaimana Batasan Kebebasan Bereskrpsi (berpendapat) terhadap ujaran kebencian di Media Sosial dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 JO Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan tindak pidana ujaran kebencian serta mengkaji batasan kebebasan berpendapat terhadap ujaran kebencian di media sosial dan undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi dokumentasi yang bersifat deskriptif dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah: 1) pengaturan ketentuan mengenai tindak pidana ujaran kebencian terdapat dalam pasal 157 KUHP yaitu menyiarkan tulisan yang mengandung kebencian di muka umum serta dalam pasal 28 Jis dan Pasal 45 ayat (2) UU ITE dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Etnis; 2) bahwa kebebasan berpendapat di media sosial memiliki batasan salah satunya dilarang mengemukakan pendapat yang tidak menghormati hak asasi orang lain yang diatur dalam pasal 28 J UUD 1945.

**Kata Kunci : Ujaran Kebencian, Media Sosial, Kebebasan Berpendapat, dan UU ITE**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI MEDIA SOSIAL YANG DIKAITKAN DENGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Thohir Ms, SH, MH selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
6. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum. selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan Skripsi ini.
7. Ibu Yonani Hasyim, SH, M.H. selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan Skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta doa agar penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
10. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr. wb.**

Palembang, Maret 2022

Penulis,

**Fera Dwi Ayu Saputri**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	13
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ujaran Kebencian .....	20
C. Dasar Hukum Regulasi Ujaran Kebencian di Indonesia.....	26
D. Dampak Ujaran Kebencian di Media Sosial .....	40
E. Kontekstualitas Kebebasan Berekspresi atau Berpendapat.....	42



### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Tindak Pidana Ujaran Kebencian ( <i>Hatee Speech</i> ) di Media Sosial.....	45
B. Batasan Kebebasan Berekspresi (Berpendapat) terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik .....	50

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran-saran .....	57

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Era Globalisasi yang kita lalui menjadi tanda perkembangan teknologi itu sendiri. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Arus globalisasi yang melanda dunia dewasa ini menyebabkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.<sup>1</sup>

Teknologi informasi saat ini berkembang sangat cepat dengan kehadiran internet di berbagai media sosial yang saat ini ada digunakan oleh masyarakat membawa berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif di antaranya media sosial membuat manusia dapat berkomunikasi dengan cepat. Dampak negatif di antaranya berbagai informasi yang tidak benar, menyesatkan, termasuk ujaran kebencian (*hate speech*) banyak beredar di dunia maya.

Seiring dengan perkembangannya kehidupan masyarakat Indonesia maka semakin berkembang pula permasalahan hukumnya. Setiap orang pada dasarnya mempunyai kebebasan berpendapat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik

---

<sup>1</sup> Budi Suharyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1

Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) Berbunyi Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara.

Berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan berbagai media sosial yang ada, konstitusi mengatur kebebasan berpendapat melalui berbagai saluran informasi yang ada seperti yang ditegaskan dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua menyebutkan, bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Pada umumnya Masyarakat saat ini banyak yang menggunakan berbagai media sosial untuk mencari informasi, berkomunikasi, menyatakan pendapat atau pikiran. Kebebasan berpendapat memang merupakan salah satu Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam Pasal 22 ayat (3) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan yang tidak dibatasi akan menimbulkan tindakan- tindakan yang dapat memicu kekerasan dan amarah karena ucapan-ucapan kebencian yang ditunjukkan ke

pihak pihak tertentu. Walaupun pembatasan Hak ini juga diatur oleh Negara melalui Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik yang biasa disingkat Undang Undang ITE.

Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah Undang Undang yang mengatur tentang informasi elektronik, atau teknologi informasi secara umum yang dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Namun harus dipahami bahwa pembatasan yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak berekspresi dan berpendapat tersebut juga disesuaikan dengan norma yang hidup di dalam masyarakat serta hukum itu sendiri, bukan untuk menyebabkan orang atau kelompok tidak dapat menggunakan hak pendapatnya tersebut. Pembatasan ini lebih pada untuk menangkal bentuk ekspresi yang menyerukan atau propaganda perang, diskriminasi, pelecehan, dan hal-hal yang melanggar norma HAM itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat dibatasi oleh kebebasan orang lain dan berbagai nilai serta norma, oleh karena itu seseorang dalam menyatakan pendapat tidak melanggar hak asasi orang lain. Setiap orang dalam menyampaikan pendapatnya tidak boleh mengungkapkan kebencian terhadap satu suku, ras

agama atau golongan tertentu karena hal tersebut dapat dikategorikan dengan menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*).

Ujaran kebencian umumnya ditunjukkan baik pada individu maupun sekelompok masyarakat yang berbeda dengan penyebar ujaran kebencian baik berbeda suku, ras, agama, etnis dan golongan dan lain lain. Oleh karena itu ujaran kebencian dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang bersikap diskriminatif. Upaya Pemerintah untuk menanggulangi permasalahan yang bersifat diskriminatif mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga sekarang belum memiliki definisi yang jelas dan lengkap terkait (*Hate Speech*) atau yang disebut dengan ujaran kebencian. Beberapa regulasi yang dimiliki Indonesia mengatur terkait ujaran kebencian secara laten, di antaranya adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik merupakan bentuk konkret bahwa Indonesia sebagai suatu negara telah memahami kepentingan membuat suatu aturan yang dapat menciptakan kenyamanan pengguna media sosial dalam beraktivitas melalui media elektronik.

Undang-Undang ITE menimbulkan perdebatan mengenai kemerdekaan berekspresi yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu perlunya Revisi terhadap Undang-Undang ITE ini seperti yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Merupakan satu hal penting yang diketahui oleh masyarakat hubungan antara Undang Undang ITE dengan hak atas kemerdekaan berekspresi yang dimiliki setiap individu.<sup>2</sup>

Membahas kembali ketentuan mengenai ujaran kebencian yang telah ada saat ini untuk bisa dipahami masyarakat luas. Ketentuan Mengenai Ujaran Kebencian saat ini yang berlaku di negara kita saat ini yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi dan Informasi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Sehingga masyarakat semakin cerdas dalam memahami tindak pidana ujaran kebencian. Pemahaman mengenai tindak pidana ujaran kebencian ini sangat penting dalam usaha menciptakan suasana masyarakat yang damai.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana uraian latar belakang masalah di atas, maka yang akan menjadi permasalahan penulisan adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial?
2. Bagaimana Batasan Kebebasan Berekspresi (berpendapat) terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

---

<sup>2</sup> <https://paramarta.web.id/index.php/paramarta>, *Article Ketentuan Pidana tentang Ujaran Kebencian di Indonesia*, Diakses Tanggal 13 Oktober 2021 Pukul 20:40 WIB

2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Adapun Ruang Lingkup penelitian ini merupakan kajian dalam hukum pidana yang mana membahas tentang Tindak Pidana Ujaran kebencian (*Hate speech*) di Media Sosial yang dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **2. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaturan dan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Batasan Kebebasan berekspresi (berpendapat) terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi definisi atau konsep- konsep yang mendukung dalam penelitian, yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis

penelitian. Kerangka konseptual ini juga digunakan untuk membantu penulisan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, yang dimaksud dalam kerangka konseptual tersebut adalah:

1. Tindak Pidana (*strafbaarfeit*) adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>3</sup>
2. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah Perkataan, perilaku, tulisan atau pertunjukan dalam bentuk hasutan, provokasi, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut . Ujaran kebencian biasanya menyangkut aspek ras, warna kulit, gender, cacat orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. <sup>4</sup>
3. Kebebasan Berpendapat berbicara berekspresi adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam menyebarkan kebencian. Kebebasan berpendapat dan berekspresi

---

<sup>3</sup> S. R. Sianturi, 2002, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 204-207

<sup>4</sup> <https://id.m.wikipedia.org>, *Ucapan Kebencian*, Diakses 15 Oktober 2021 Pukul 15:30 WIB



merupakan hak dasar yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat dalam negara demokratis.<sup>5</sup>

4. Media Sosial adalah media *daring* yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagai dan menciptakan isi *blog*, jejaring sosial, *wiki forum* dan dunia virtual tanpa dibatasi ruang dan waktu. Media sosial adalah media sosial yang menduduki interaksi sosial. Maka dari itu media sosial sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial.<sup>6</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal. Dalam penelitian normatif ini hukum dikonsepsikan

---

<sup>5</sup> <https://id.m.wikipedia.org>, *Kebebasan Berbicara*, Diakses 15 Oktober 2021 Pukul 15:35 WIB

<sup>6</sup> <https://id.m.wikipedia.org>, *Media Sosial*, Diakses 15 Oktober 2021 Pukul 15:40 WIB

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun juga hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan.

Bahan yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, mempelajari dan menganalisis secara sistematis undang-undang, dan sumber kepustakaan lainnya yang memiliki relevansi dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini sehingga penelitian ini bersifat deskriptif. Untuk menganalisa permasalahan ini digunakan metode deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian beserta analisisnya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian Analisa yang telah dilakukan diambil kesimpulan.

## **2. Sumber Data**

Dalam hal ini penulis tidak melakukan tidak melakukan kegiatan pengumpulan data primer, melainkan hanya melakukan studi pustaka, oleh karenanya data penulisan skripsi ini hanyalah menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,

Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer (*primary sources or authorities*), yaitu bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015, Tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Putusan MK Nomor 76 PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder (*secondary sources or southorities*) yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu kajian pustaka yang bersumber dari karya ilmiah berupa buku buku, teks, artikel, majalah, jurnal ilmiah di bidang hukum, hasil penelitian, makalah yang disampaikan dalam berbagai pertemuan ilmiah dan lain lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, kamus hukum, dan sebagainya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data yang membantu terselenggaranya penelitian adalah Studi Dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap bahan- bahan hukum primer dan bahan sekunder. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan akan didapat manfaat berupa ditemukannya konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### **4. Analisis Data**

Dalam hal ini analisis data yang penulis gunakan yaitu analisis data Kualitatif, pengelolaan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Analisis data kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

## **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab I terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

## BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab II merupakan paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

## BAB III : Pembahasan

Bab III ini menjelaskan tentang tinjauan yuridis tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial yang dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang transaksi dan informasi elektronik.

## BAB IV : Penutup

Bab IV terdiri dari Kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini serta memberikan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Budi Suharyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Cristiano Hwian, 2018, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta
- Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Erlangga, Jakarta.
- Lamintang P.A.F, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raymond Wacks, 2013, *Privacy and Media Freedom*, Oxford University Press, London.
- Atmasasmita Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sianturi S.R, 2002, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 204-207
- Sudarso, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 92.

### B. UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Assasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

### **C. PERATURAN ASING**

United Nations, Declaration Of Human Rights, 1948

United Nations, First Amendment Of United States Constitution

United Nations, International Covenant On Civil And Political Rights, 1976

### **D. INTERNET**

<https://id.m.wikipedia.org>, *Kebebasan Berbicara*, Diakses 15 Oktober 2021

<https://id.m.wikipedia.org>, *Media Sosial*, Diakses 15 Oktober 2021

<https://id.m.wikipedia.org>, *Ucapan Kebencian*, Diakses 15 Oktober 2021 Pukul

[https://id.wikipedia.org/wiki/Ujaran-kebencian-di-dunia-maya#cite\\_note-8](https://id.wikipedia.org/wiki/Ujaran-kebencian-di-dunia-maya#cite_note-8)

Diakses 14 November 2021

<https://id.wikipedia.org/wiki/Ujaran-kebencian-di-dunia-maya#cite-note-8>

Diakses 14 November 2021

<https://paramarta.web.id/index.php/paramarta>, *Article Ketentuan Pidana tentang Ujaran Kebencian di Indonesia*, Diakses Tanggal 13 Oktober 2021

<https://www.article19.org/wp-content/uploads/2019/12/Hate-Speech-Toolkit-Bahasa-Indonesia.pdf> Diakses 14 November 2021

<https://www.industry.co.id/read/92552/ketahui-dampak-ujaran-kebencian-bagi-korban-dan-pelaku-yang-diatur-di-uu-ite> Diakses tanggal 15 November 2021

<https://www.siswapedia.com/ujaran-kebencian-di-media/> diakses pada tanggal 06

Januari 2022